



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 93 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN KOMUNITAS
KAWASAN MALIOBORO KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan komunitas di kawasan Malioboro pada dasarnya merupakan aset pariwisata, budaya, ekonomi, dan sosial yang keberadaannya perlu untuk diberdayakan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penataan kawasan Malioboro sebagai suatu kawasan yang bersih, tertib, indah dan nyaman sebagai daya dukung kawasan pusat kota yang meliputi semua aspek pembangunan, maka diperlukan Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN KOMUNITAS
KAWASAN MALIOBORO KOTA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.
5. Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro yang selanjutnya disingkat LPPKM adalah Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta.
6. Kawasan Malioboro adalah kawasan yang meliputi Tempat Khusus Parkir Malioboro I, Tempat Khusus Parkir Malioboro II, sepanjang Jalan Malioboro dan Jalan Ahmad Yani.
7. Komunitas Kawasan Malioboro adalah para pelaku kegiatan baik di bidang usaha perdagangan, kepariwisataan dan transportasi di Kawasan Malioboro yang selanjutnya disebut Komunitas.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pengelolaan Kawasan Malioboro.
9. Aparat Wilayah adalah aparat yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Danurejan dan Kecamatan Gondomanan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS, SERTA KEANGGOTAAN DAN SUSUNAN PENGURUS LPKKM

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) LPKKM adalah mitra kerja UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) LPKKM bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Bagian Ketiga Fungsi Dan Tugas LPKKM

Pasal 4

- (1) LPKKM mempunyai fungsi sebagai lembaga mitra kerja UPT pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam penumbuhan keswadayaan dan pengembangan pemberdayaan Komunitas;
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPKKM mempunyai tugas :

- a. menyusun aturan internal yang berkaitan dengan kegiatan Komunitas dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan usulan perencanaan penataan kawasan dan kegiatan pemberdayaan komunitas;
- c. membantu dan ikut bertanggungjawab dalam pelaksanaan penataan kawasan dan kegiatan pemberdayaan komunitas berbasis keswadayaan, berupa :
 - 1) penggalian dan pemanfaatan sumber daya Komunitas;
 - 2) fasilitasi dan mediasi kepentingan Komunitas.
- d. membantu dan ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan pada Kawasan Malioboro.

Bagian Keempat
Keanggotaan Dan Susunan Pengurus LPKKM

Pasal 5

- (1) LPKKM terdiri atas anggota dan pengurus;
- (2) Anggota LPKKM adalah semua pelaku kegiatan yang melakukan kegiatan secara langsung dan aktif di bidang usaha perdagangan, kepariwisataan dan transportasi secara terus menerus tidak terputus sekurang-kurangnya selama enam bulan berturut-turut di Kawasan Malioboro wajib menjadi anggota LPKKM;
- (3) Pengurus LPKKM adalah anggota LPKKM yang dipilih dengan tata cara pemilihan pengurus LPKKM.

Pasal 6

Susunan Pengurus LPKKM terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua I;
- c. Wakil Ketua II;
- d. Sekretaris;
- e. Wakil Sekretaris;
- f. Bendahara;
- g. Wakil Bendahara;
- h. Seksi-seksi, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana ;
 - 3) Seksi Kebersihan dan Lingkungan;
 - 4) Seksi Pemberdayaan Komunitas .

Pasal 7

Persyaratan pengurus LPKKM adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) di wilayah Provinsi DIY;
- b. memiliki izin usaha sesuai bidangnya;
- c. berpendidikan formal;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berkelakuan baik;
- f. mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menata dan memberdayakan pelaku ekonomi Kawasan Malioboro.

BAB III
TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA

Bagian pertama
Pembentukan Panitia Pemilihan Pengurus

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Pengurus ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Bagian Kedua
Pembentukan Pengurus LPKKM

Pasal 9

Tata cara pembentukan pengurus Lembaga adalah :

- a. calon keanggotaan pengurus diajukan dari perwakilan pelaku kegiatan yang meliputi bidang usaha perdagangan, kepariwisataan dan transportasi;
- b. wakil pelaku kegiatan masing-masing bidang berhak mengajukan calon pengurus secara proporsional, yaitu usaha perdagangan sejumlah 12 (duabelas), kepariwisataan sejumlah 2 (dua) orang dan transportasi sejumlah 5 (lima) orang;
- c. pemilihan Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II dilakukan melalui pemilihan oleh seluruh Komunitas Malioboro dari calon pengurus yang telah diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, berdasarkan urutan perolehan suara.
- d. Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II menyusun kelengkapan pengurus sesuai dalam Pasal 6 dari calon pengurus yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan ketentuan masing-masing seksi terdiri dari 1 (satu) orang koordinator dan 2 (dua) orang anggota;
- e. Pengurus LPKKM ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Pengurus LPKKM diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- (2) Pengurus LPKKM berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya dalam hal :
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - e. melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Masa bakti pengurus LPKKM adalah 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Walikota dan dapat dipilih kembali satu kali masa bakti berikutnya.
- (2) Apabila terdapat pengurus LPKKM yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya selesai, maka selambat-lambatnya harus diisi dalam kurun waktu 2 (dua) bulan;
- (3) Penggantian terhadap pengurus LPKKM yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa masa baktinya selesai, ditunjuk oleh Ketua LPKKM atas usulan seluruh pengurus.

BAB IV TUGAS PENGURUS LPKKM

Pasal 12

- (1) Ketua, mempunyai tugas mengkoordinasikan tugas pengurus serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian.
- (2) Wakil Ketua I, mempunyai tugas membantu Ketua LPPKM dalam mengkoordinasikan ketugasan Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Bidang Sarana dan Prasarana.
- (3) Wakil Ketua II, mempunyai tugas membantu Ketua LPPKM dalam mengkoordinasikan ketugasan Bidang Kebersihan dan Lingkungan serta Bidang Pemberdayaan Komunitas.
- (4) Sekretaris, mempunyai tugas memfasilitasi kegiatan dan membantu Ketua dalam koordinasi pelaksanaan tugas-tugasnya.
- (5) Wakil Sekretaris, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam memfasilitasi kegiatan dan membantu Ketua dalam koordinasi pelaksanaan tugas-tugasnya
- (6) Bendahara, mempunyai tugas bertanggung jawab atas administrasi keuangan LPKKM.
- (7) Wakil Bendahara, mempunyai tugas membantu Bendahara dalam melaksanakan administrasi keuangan LPKKM.
- (8) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban, mempunyai tugas melaksanakan penjagaan dan pemeliharaan ketentraman Kawasan.
- (9) Seksi Sarana Prasarana, mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Kawasan yang berbasis keswadayaan.
- (10) Seksi Kebersihan dan Lingkungan, mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan lingkungan kawasan yang berbasis keswadayaan.
- (11) Seksi Pemberdayaan Komunitas, mempunyai tugas melakukan penataan kawasan yang berbasis keswadayaan dan pembinaan kepada seluruh anggota LPKKM yang berupa penggalian dan pemanfaatan sumber daya Komunitas serta fasilitas dan mediasi kepentingan Komunitas.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas, LPKKM adalah mitra kerja UPT dalam hal penumbuhan keswadayaan dan pengembangan pemberdayaan Komunitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, LPKKM berkoordinasi dengan Aparat Wilayah.
- (3) LPKKM dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain atas persetujuan UPT.

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 14

- (1) Sumber dana Lembaga dapat diperoleh dari :
 - a. swadaya Komunitas;
 - b. bantuan Pemerintah;
 - c. bantuan dan atau usaha lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber-sumber pembiayaan bantuan tersebut pada ayat (1), dapat digunakan untuk biaya operasional, kesekretariatan, dan kegiatan komunitas lainnya.
- (3) Pengurus LPKKM melaporkan secara tertulis kepada anggota mengenai keadaan keuangannya dan kegiatan lainnya setiap 1 (satu) bulan sekali.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan LPKKM dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bersama-sama instansi terkait.
- (2) Upaya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk fasilitasi, penyusunan pedoman, supervisi, penyuluhan dan pengembangan kemampuan sumber daya kelembagaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal : 31 Agustus 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 103